



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Sulaiman Bin Nang Cik
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 34/16 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan RA. Kartini No. 42 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Sukajadi
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Arif Sulaiman Bin Nang Cik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018

Terdakwa Arif Sulaiman Bin Nang Cik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018

Terdakwa Arif Sulaiman Bin Nang Cik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018

Terdakwa Arif Sulaiman Bin Nang Cik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018

Terdakwa Arif Sulaiman Bin Nang Cik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018

Terdakwa Arif Sulaiman Bin Nang Cik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF SULAIMAN Bin NANGCIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Go/ongan I dalam bentuk bukan Tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **ARIF SULAIMAN Bin NANGCIK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket keeil berupa plastik klip bening berisi kristal bening diiduga Narkotika jenis shabu dengan bruto 1,74 (satu koma tujuh empat) Gram.
 - 2 (dua) paket sedang berupa plastik klip bening berisi kristal bening diiduga Narkotika jenis shabu dengan bruto 1,80 (satu koma delapan puluh) Gram.
 - 2 (dua) paket besar berupa plastik klip bening yang masih terdapat sisa kristal bening diiduga Narkotika jenis shabu dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pbm



bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) Gram.

- 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam yang bertuliskan
POCKETSCALE.

- 1 (satu) buah dompet berisi 4 (empat) bal plastik klip bening.

- 1 (satu) buah pipet plastik yang dijadikan skop.

- 1 (satu) Unit HP merk strowberry.

- 1 (satu) buah sepatu bot warna kuning.

(dirampas untuk dimusnahkanj

- Uang tunai senilai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu
rupiah).

(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing
sebesar Rp. 2.500, (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak
akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ARIF SULAIMAN Bin NANG CIK** pada hari Kamis
tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu
dibulan Juni 2018 di rumah terdakwa jalan RA. Kartini No.42 Rt.02 Rw.01 Kel.
Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. atau setidaknya disuatu
tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri
Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap
orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar
atau menyerahkan narkotika golongan I (satu)**, yang mana perbuatan
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi Apriadi Bin Sopian, saksi Jefriansyah Bin Sarbani, saksi
Bobby Gusnawi Bin Dahlan Pasaribu (Anggota Polres Prabumulih)
mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering terjadi
aktivitas penyalahgunaan Narkotika, lalu saksi Apriadi Bin Sopian, saksi
Jefriansyah Bin Sarbani, saksi Bobby Gusnawi Bin Dahlan Pasaribu melakukan
penyelidikan dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan
didalam rumah terdakwa, lalu saksi Bobby Gusnawi dan saksi Jefriansyah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pbm



menemukan 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis shabu, 1(satu) paket sedang narkoba jenis shabu, 4 (empat) Bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet hitam tempat menyimpan plastik klip, 1 (satu) buah pipet plastik dibuat menyerupai skop yang kesemuanya tersimpan di dalam 1 (satu) buah sepatu boot warna kuning ditemukan di kamar mandi dalam rumah terdakwa. Lalu saksi jefriansyah menemukan 2 (dua) paket ukuran besar namun berisi sedikit sisa narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan Digital ditemukan di dalam mesin cuci lalu 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu ditemukan di lantai samping lemari ruang tamu rumah terdakwa dan diakui terdakwa bahwa keseluruhan barang bukti tersebut milik terdakwa. Dan saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa disaksikan oleh ketua RT Setempat yaitu saksi Sobri Bin Abu Zali.

Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu sudah selama 3 (tiga bulan) dan mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia.

Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1.547 gram, 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,154 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening. Setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1813 / NNF / 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pbm



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARIF SULAIMAN Bin NANG CIK** pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni 2018 di rumah terdakwa jalan RA. Kartini No.42 Rt.02 Rw.01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi Apriadi Bin Sopian, saksi Jefriansyah Bin Sarbani, saksi Bobby Gusnawi Bin Dahlan Pasaribu (Anggota Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering terjadi aktivitas penyalahgunaan Narkotika, lalu saksi Apriadi Bin Sopian, saksi Jefriansyah Bin Sarbani, saksi Bobby Gusnawi Bin Dahlan Pasaribu melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam rumah terdakwa, lalu saksi Bobby Gusnawi dan saksi Jefriansyah menemukan 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis shabu, 1(satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 4 (empat) Bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet hitam tempat menyimpan plastik klip, 1 (satu) buah pipet plastik dibuat menyerupai skop yang kesemuanya tersimpan di dalam 1 (satu) buah sepatu boot warna kuning ditemukan di kamar mandi dalam rumah terdakwa. Lalu saksi jefriansyah menemukan 2 (dua) paket ukuran besar namun berisi sedikit sisa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan Digital ditemukan di dalam mesin cuci lalu 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu ditemukan di lantai samping lemari ruang tamu rumah terdakwa dan diakui terdakwa bahwa keseluruhan barang bukti tersebut milik terdakwa. Dan saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa disaksikan oleh ketua RT Setempat yaitu saksi Sobri Bin Abu Zali.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1.547 gram, 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,154 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening. Setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1813 / NNF / 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi APRIADI Bin SOPIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wib di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jalan RA Kartini No. 42 Rt 02 Rw 01 Kel. Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saya yaitu Bripka Bobby Gusnawi dan Brigadir Jefriansah.
- Bahwa, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas laporan masyarakat yang memberikan informasi bahwa terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan pada saat saya dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 11 (sebelas) paket kecil Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis shabu dan 2 paket ukuran besar namun berisi sedikit Narkotika jenis Shabu diduga telah dibuang terdakwa, 4 (empat) bal plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet hitam tempat menyimpan plastik klip, 1 (satu) buah pipe plastik dibuat menyerupai sekop dan 1 (satu) buah sepatu boot warna kuning dan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara PER seorang warga Kabupaten PALI dan shabu tersebut untuk dijual lagi.
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang memaket sabu-shabu.
- Bahwa, Shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dalam menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh adik dan istri terdakwa.
- Bahwa, Dalam 1 (satu) kali pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mengambil sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa, Keuntungan terdakwa dalam menjual shabu seberat 10 gram tersebut adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ruipiah).
- Bahwa, Dalam penjualan tersebut terdakwa menghabiskan 10 gram shabu tersebut selama 1 (satu) minggu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Bobby Gusnawi Bin Dahlan Pasaribu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Sehubungan saksi dan rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang merupakan Target Operasi karena diduga melakukan jual beli ganja.
- Bahwa, Saya dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wib di rumah terdakwa di Jalan RA Kartini No. 42 Rt 02 Rw 01 Kel. Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saya yaitu Bripka Afriadi dan Brigadir Jefriansah.
- Bahwa, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas laporan masyarakat yang memberikan informasi bahwa terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan pada saat saya dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 11 (sebelas) paket kecil Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis shabu dan 2 paket ukuran besar namun berisi sedikit Narkotika jenis Shabu diduga telah dibuang terdakwa, 4 (empat) bal plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet hitam tempat menyimpan plastik klip, 1 (satu) buah pipe plastik dibuat menyerupai sekop dan 1 (satu) buah sepatu boot warna kuning dan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara PER seorang warga Kabupaten PALI dan shabu tersebut untuk dijual lagi.
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang memaket sabu-shabu.
- Bahwa, Shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dalam menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh adik dan istri terdakwa.
- Bahwa, Dalam 1 (satu) kali pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mengambil sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa, Keuntungan terdakwa dalam menjual shabu seberat 10 gram tersebut adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa, Dalam penjualan tersebut terdakwa menghabiskan 10 gram shabu tersebut selama 1 (satu) minggu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehubungan terdakwa menjadi pengedar Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wib di rumah saya di Jalan RA Kartini No. 42 Rt 02 Rw 01 Kel. Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan shabu-shabu btersebut yaitu saya menghubungi PER dengan menggunakan hand Phone milik saya lalu PER datang kerumah saya lalu saya menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu PER memberikan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu, kemudian sahabu tersebut saya bagi menjadi dua paket besar, kemudian satu paket besar saya bagi lagi menjadi paket kecil untuk dijual.
- Bahwa, terdakwa baru 3 (tiga) bulan melakukan jual beli shabu-shabu.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara PER seorang warga PALI.
- Bahwa, terdakwa telpon saudara PER lalu saudara PER datang kerumah saya lalu saya menyerahkan sejumlah uang sebeesar Rp. 8000.000,- (delapan Juta Rupiah) lalu saudara PER menyerahkan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu lau saya bagi menjadi 2 (dua) paket besar lalu paket besar tersebut saya bagi menjadi paket-paket kecil,
- Bahwa, Dalam 1 (satu) kali pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mengambil sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa, Keuntungan terdakwa dalam menjual shabu seberat 10 gram tersebut adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ruipiah).
- Bahwa, Dalam penjualan tersebut terdakwa menghabiskan 10 gram shabu tersebut selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatan saya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket keeil berupa plastik klip bening berisi kristal bening diiduga Narkotika jenis shabu dengan bruto 1,74 (satu koma tujuh empat) Gram.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sedang berupa plastik klip bening berisi kristal bening diiduga Narkotika jenis
- shabu dengan bruto 1,80 (satu koma delapan puluh) Gram.
- 2 (dua) paket besar berupa plastik klip bening yang masih terdapat sisa kristal bening diiduga Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) Gram.
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam yang bertuliskan POCKETSCALE.
- 1 (satu) buah dompet berisi 4 (empat) bal plastik klip bening.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang dijadikan skop.
- 1 (satu) Unit HP merk strowberry.
- 1 (satu) buah sepatu bot warna kuning.
- (dirampas untuk dimusnahkan)
- Uang tunai senilai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wib di rumah saya di Jalan RA Kartini No. 42 Rt 02 Rw 01 Kel. Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan shabu-shabu btersebut yaitu saya menghubungi PER dengan menggunakan hand Phone milik saya lalu PER datang kerumah saya lalu saya menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu PER memberikan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu, kemudian sahabu tersebut saya bagi menjadi dua paket besar, kemudian satu paket besar saya bagi lagi menjadi paket kecil untuk dijual.
- Bahwa, terdakwa baru 3 (tiga) bulan melakukan jual beli shabu-shabu.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara PER seorang warga PALI.
- Bahwa, terdakwa telpon saudara PER lalu saudara PER datang kerumah saya lalu saya menyerahkan sejumlah uang sebeesar Rp. 8000.000,- (delapan Juta Rupiah) lalu saudara PER menyerahkan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu lau saya bagi menjadi 2 (dua) paket besar lalu paket besar besar tersebut saya bagi menjadi paket-paket kecil,
- Bahwa, Dalam 1 (satu) kali pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mengambil sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Keuntungan terdakwa dalam menjual shabu seberat 10 gram tersebut adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa, Dalam penjualan tersebut terdakwa menghabiskan 10 gram shabu tersebut selama 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Setiap Orang

Menimbang Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek Hukum/pelaku dari suatu Tindak Pidana yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut Hukum. pelaku disini adalah terdakwa **Arif Sulaiman Bin Nang Cik** sebagai pelakunya, hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwalah yang telah melakukan perbuatan pidana, maka unsur “ **Barang Siapa** “ telah terbukti dan terpenuhi;

A.d.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang bahwa Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan rumusan unsur-unsur diatas yang bersifar alternative maka Penuntut umum mengambil salah satu unsur yaitu : **Memiliki** yang sama artinya dengan mempunyai (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Menimbang bahwa Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wib di rumah terdakwa jalan RA. Kartini No.42 Rt.02 Rw.01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Menimbang bahwa, Bermula dari saksi Apriadi Bin Sopian, saksi Jefriansyah Bin Sarbani, saksi Bobby Gusnawi Bin Dahlan Pasaribu (Anggota Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi aktivitas penyalahgunaan Narkotika, lalu saksi Apriadi Bin Sopian, saksi Jefriansyah Bin Sarbani, saksi Bobby Gusnawi Bin Dahlan Pasaribu melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam rumah terdakwa, lalu saksi Bobby Gusnawi dan saksi Jefriansyah menemukan 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis shabu, 1(satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 4 (empat) Bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet hitam tempat menyimpan plastik klip, 1 (satu) buah pipet plastik dibuat menyerupai skop yang kesemuanya tersimpan di dalam 1 (satu) buah sepatu boot warna kuning ditemukan di kamar mandi dalam rumah terdakwa. Lalu saksi jefriansyah menemukan 2 (dua) paket ukuran besar namun berisi sedikit sisa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan Digital ditemukan di dalam mesin cuci lalu 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu ditemukan di lantai samping lemari ruang tamu rumah terdakwa dan diakui terdakwa bahwa keseluruhan barang bukti tersebut milik terdakwa. Dan saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa disaksikan oleh ketua RT Setempat yaitu saksi Sobri Bin Abu Zali.

Menimbang bahwa, Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di indonesia, maka unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan “** telah terbukti dan terpenuhi.

3. Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa Setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening



masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1.547 gram, 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,154 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening. Setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1813 / NNF / 2018, Tanggal 27 Juni 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur **"Narkotika Golongan I"** telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket kecil Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis shabu dan 2 paket ukuran besar namun berisi sedikit Narkotika jenis Shabu diduga telah dibuang terdakwa, 4 (empat) bal plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet hitam tempat menyimpan plastik klip, 1 (satu) buah pipe plastik dibuat menyerupai sekop yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa UangtunaisenilaiRp.250.000,- (duaratuslimapuluhriburupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Sulaiman Bin Nang Cik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arif Sulaiman Bin Nang Cik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan serta denda sebesar Rp. 1000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket kecil berupa plastik klip bening berisi kristal bening diiduga Narkotika jenis shabu dengan bruto 1,74 (satu koma tujuh empat) Gram.
 - 2 (dua) paket sedang berupa plastik klip bening berisi kristal bening

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pbm



diiduga Narkotika jenis

- shabu dengan bruto 1,80 (satu koma delapan puluh) Gram.
- 2 (dua) paket besar berupa plastik klip bening yang masih terdapat sisa kristal bening diiduga Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) Gram.
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam yang bertuliskan POCKETSCALE.
- 1 (satu) buah dompet berisi 4 (empat) bal plastik klip bening.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang dijadikan skop.
- 1 (satu) Unit HP merk strowberry.
- 1 (satu) buah sepatu bot warna kuning.
- *(dirampas untuk dimusnahkan)*
- Uang tunai senilai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- *(dirampas untuk Negara)*

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh kami, Said Husein, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Said Husein, S.H.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

HADI CANDRA, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Pbm